

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan terhadap pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Kaliangkrik tahun 2021 yang telah penulis lakukan dan penulis bahas hasilnya pada bab sebelumnya terkait dengan rumusan masalah karya tulis tugas akhir ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut ini:

- 1) Kebijakan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Kaliangkrik pada masa kenormalan baru telah terealisasi dengan baik. Hal ini tampak dari telah disusunnya tim BOS Sekolah dan RKAS. Selanjutnya, telah terjadi tiga tahap penyaluran dana BOS yang totalnya sesuai dengan hasil kali dari jumlah siswa yang memiliki NISN tahun 2021 dikalikan dengan satuan biaya per siswa SMP di Kabupaten Magelang, kemudian dana BOS tersebut telah digunakan untuk melakukan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang terkait dengan kegiatan operasional nonpersonalia sekolah.
- 2) Realisasi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Kaliangkrik telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dana BOS tahun 2021 telah digunakan untuk membiayai kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler, administrasi sekolah,

langganan daya dan jasa, kegiatan evaluasi belajar siswa, perawatan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan sarana pembelajaran, penerimaan siswa baru, serta meningkatkan kualitas perpustakaan. Selain itu, sekolah telah menyusun dokumen pertanggungjawaban dana BOS, yaitu RKAS, buku kas tunai, buku kas umum, dan buku-buku pembantu (kas, pajak, dan bank), dan bukti SPJ, kemudian laporan tersebut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang akan diunggah pada laman *bos.kemdikbud.go.id*.

- 3) Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 Kaliangkrik tahun 2021 telah terealisasi dengan efektif, yaitu sebesar seratus persen dari total penerimaan dana BOS SMP Negeri 2 Kaliangkrik tahun 2021. Selain itu, terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), sekolah telah melakukan belanja alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang PTM Terbatas. Selanjutnya, perbedaan waktu pencairan dana BOS selama tiga tahap, sedangkan penyusunan laporan pertanggungjawaban tiap semester adalah tantangan pengelolaan dana BOS.
- 4) Evaluasi pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Kaliangkrik tahun 2021 adalah tidak ada kendala, serta rekonsiliasi penggunaan dana BOS dilaksanakan tiap triwulan antara sekolah dengan dinas pendidikan setempat. Namun, RKAS dan dana BOS yang diterima tahun 2021 berbeda karena jumlah siswa berbeda.